



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pelayanan Pemrosesan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat usul mutasi dari instansi penerima/tujuan (menyebutkan jabatan yang akan diduduki) BKPSDM/Bupati/Gubernur (asli/cap basah)
- 2) Surat persetujuan mutasi dari instansi asal (asli/cap basah)
- 3) Surat permohonan mutasi pribadi disertai alasan (asli)
- 4) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan Lampiran 1 Perka BKN No. 5 Tahun 2019 (asli/cap basah)
- 5) Foto copy SK CPNS (legalisir)
- 6) Foto copy SK PNS (legalisir)
- 7) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
- 8) Foto copy Karpeg (legalisir)
- 9) SKP 2 tahun terakhir bernilai baik (legalisir)
- 10) Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin oleh PPK / Kepala BKPSDM (asli/cap basah)
- 11) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas oleh PPK / Kepala BKPSDM (asli/cap basah)
- 12) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Asal (asli/cap basah)
- 13) Khusus jabatan fungsional tenaga kependidikan melampirkan daftar satu (DSO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Surat Permohonan Perpindahan PNS dari yang bersangkutan yang sudah mendapat persetujuan dan tandatangan atasan langsung ybs
2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika terdapat kekurangan berkas, Sub Bidang Mutasi menghubungi yang bersangkutan untuk segera diperbaiki/dilengkapi
3. Pembuatan konsep Keputusan Perpindahan PNS
4. Penandatanganan Keputusan Perpindahan PNS oleh pejabat yang berwenang;
5. Penomoran dan Penyampaian Keputusan (SK) Perpindahan PNS kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

- 60 hari kerja apabila persyaratan lengkap yang ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya; • 14 hari kerja apabila persyaratan lengkap yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Perpindahan PNS

Pengaduan Layanan

(0265) 330 171